

Peran dan Implementasi AATHP dalam Penanggulangan Asap Lintas Negara Indonesia dan Malaysia Akibat Karhutla di Kalimantan Tahun 2019-2023

Dita Nurul Fitriah Ningsih^{1*}, Etik Siswati Ningrum², Agfajrina Cindra Pamungkas³

¹ Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

² Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

³ Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email Korespondensi: dn8421407@gmail.com

Abstract

Transboundary haze originating from forest and land fires in Kalimantan has become a recurring environmental issue with wide-ranging impacts, particularly for Malaysian regions such as Sabah and Sarawak. To address this problem, ASEAN countries established the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) as a regional cooperation framework. This study aims to analyze the implementation of AATHP as a regional instrument in addressing transboundary haze between Indonesia and Malaysia from 2019 to 2023. The research employs a qualitative descriptive approach through literature review and analysis based on the concepts of non-traditional security and international regime theory. The results indicate that although AATHP provides a clear legal framework and coordination mechanism, its implementation is still constrained by weak law enforcement, imbalances in national interests, as well as technical and political obstacles. Indonesia has demonstrated commitment through national policies and regional cooperation, yet continues to face significant challenges, particularly related to land-clearing practices by companies. Meanwhile, Malaysia, as an affected country, actively promotes strengthening the implementation of AATHP at the ASEAN level. Therefore, it is necessary to reinforce political commitment and intergovernmental coordination to achieve the ASEAN goal of a haze-free region.

Keywords: AATHP, Forest Fires, Transboundary Haze, Indonesia, Malaysia.

Abstrak

Kabut asap lintas batas yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimanta telah menjadi isu lingkungan yang berulang dan berdampak luas, terutama bagi wilayah Malaysia seperti Sabah dan Serawak. Untuk menangani permasalahan ini, negara-negara ASEAN membentuk ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) sebagai kerangka kerja sama regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi AATHP sebagai instrument regional dalam mengatasi kabut asap lintas batas antara Indonesia dan Malaysia sepanjang tahun 2019 hingga 2023. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tinjauan literatur dan analisis berdasarkan konsep keamanan non-tradisional dan teori rezim internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AATHP memiliki kerangka hukum dan koordinasi yang jelas, implementasinya masih terkendala oleh lemahnya penegakan hukum, ketidakseimbangan kepentingan nasional, serta hambatan teknis dan politik. Indonesia telah menunjukkan komitmen melalui kebijakan nasional dan kerja sama regional, namun masih menghadapi tantangan besar, terutama dari praktik pembukaan lahan oleh perusahaan. Sementara itu, Malaysia sebagai negara terdampak aktif mendorong penguatan implementasi AATHP di tingkat ASEAN. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen politik dan koordinasi antarnegara untuk mencapai target ASEAN bebas asap.

Kata Kunci: AATHP, Kebakaran Hutan, Kabut Asap Lintas Batas, Indonesia, Malaysia

Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu permasalahan lingkungan paling serius di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan menjadi pusat perhatian akibat kebakaran hutan yang tidak hanya merusak ekosistem lokal, tetapi juga menghasilkan kabut asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) yang berdampak langsung pada negara tetangga, terutama Malaysia. Fenomena ini bukan hanya menjadi isu domestik, tetapi telah berkembang menjadi persoalan transnasional yang memerlukan penanganan melalui pendekatan kerja sama antarnegara. Sejak tahun 2019 hingga 2023, karhutla kembali mengalami eskalasi yang memicu pencemaran udara serta gangguan kesehatan di wilayah perbatasan seperti Sarawak dan Sabah¹. Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat mencatat kebakaran luas selama 5 tahun tersebut. Faktor utama karhutla meliputi fenomena El Nino, pembukaan lahan secara ilegal, lemahnya regulasi, serta dominasi kepentingan korporasi, termasuk perusahaan asing. Dampak karhutla Kalimantan dirasakan langsung oleh Malaysia yang mengalami gangguan kesehatan, sosial dan ekonomi. Ketidakpuasan publik terhadap penanganan pemerintah Malaysia turut memicu tekanan diplomatik terhadap Indonesia².

Karhutla yang terjadi di Kalimantan tahun 2019-2023 mengalami penurunan fluktuatif. Karhutla yang menyebabkan pencemaran udara hingga ke Malaysia menghadirkan sedikit ketegangan dan tekanan antara kedua negara. Malaysia memberi tekanan kepada Indonesia dengan cara konsisten mengeluarkan pernyataan mengenai dampak negatif dari kebakaran yang terjadi di Indonesia sehingga mengundang perhatian internasional. Ketegangan ini diperburuk oleh persepsi bahwa Indonesia tidak cukup responsif terhadap keluhan negara tetangga, dimana persepsi tersebut dapat merusak citra Indonesia di mata internasional³. Kondisi ini kemudian menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia yang mendorong perlunya

¹ Bilqis, N. (2020). Analisis Dampak Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. 60.

² Gheana, S. (2023). *Pertanggungjawaban Indonesia dalam menangani pencemaran asap lintas batas ditinjau dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 2(2), 170–188.

³ Sagiri, N. S. S., & Fuadi, A. (2022). *Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dalam meminimalisir kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(1).

kerangka hukum regional untuk mengatur respons kolektif terhadap krisis lingkungan tersebut. Sebagai bagian dari upaya regional ASEAN dalam mengatasi masalah kabut asap lintas batas, negara-negara anggota menyepakati pembentukan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Meskipun bersifat soft law, AATHP menjadi simbol penting dari kerja sama lingkungan dan diplomasi multilateral ASEAN dalam menangani ancaman non tradisional yang melintasi batas negara. AATHP dibentuk pada 10 Juni 2002 dan menjadi perjanjian lingkungan pertama di dunia yang mengikat negara-negara ASEAN dalam upaya bersama menangani kabut asap lintas batas. Kebijakan dalam AATHP mencakup pencegahan, pemantauan, hingga bantuan teknis antarnegara⁴.

AATHP secara resmi menjalankan programnya pada 25 November 2003 Indonesia dan Malaysia secara aktif membangun kerja sama dalam bentuk pertukaran data titik api, sistem peringatan dini, dan restorasi ekosistem gambut. Perjanjian AATHP mulai berlaku pada tahun 2003 dan diratifikasi oleh Indonesia pada 2014. Negara-negara yang meratifikasi dapat saling memberi bantuan atau menolak permintaan dukungan. AATHP menekankan pentingnya penguatan regulasi nasional, transparansi data dan kolaborasi antarnegara. Mekanisme pelaksanaannya didukung oleh ASEAN *Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control* (ACC THPC) dan forum tahunan COP. Selama tahun 2019–2023, AATHP telah menjadi dasar koordinasi penanggulangan asap lintas batas antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara memperkuat kerja sama teknis melalui pelatihan, sistem pemantauan seperti AHMS (*ASEAN Haze Monitoring System*), serta pertemuan teknis seperti *Technical Working Group*. Meskipun kerja sama menunjukkan kemajuan, kendala seperti lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal dan perbedaan SOP antar negara masih menghambat implementasi AATHP⁵. Implementasi AATHP juga menghadapi tantangan politis, seperti perbedaan kepentingan nasional, lemahnya mekanisme sanksi dan prinsip non-intervensi yang menghambat kelancaran tindakan kolektif. Namun demikian, AATHP berhasil mendorong peningkatan kapasitas nasional dan koordinasi regional secara signifikan. Oleh karena itu, AATHP tetap menjadi landasan penting

⁴ Syafura Syafawani, N., & Fuadi, A. (2022). *Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dalam meminimalisir kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau*. JOMFSIP, **9**(1)

⁵ Yusra, R. N. (2019). Kepatuhan Indonesia Terhadap Rezim Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (Aathp). *Frequency of International Relations (FETRIAN)* .

dalam memperkuat keamanan lingkungan non-tradisional di kawasan ASEAN, terutama Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga ancaman non-tradisional yang berdampak pada keamanan manusia, hubungan antarnegara dan kestabilan regional. Implementasi AATHP merupakan bukti bahwa kolaborasi internasional dalam kerangka rezim global dapat memberikan solusi terhadap tantangan lintas batas. Untuk itu, komitmen politik, peningkatan kapasitas lokal dan dukungan kelembagaan ASEAN perlu terus diperkuat agar target ASEAN bebas asap.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci dan sistematis mengenai pelaksanaan ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dalam menangani kabut asap lintas batas antara Indonesia dan Malaysia, khususnya akibat kebakaran hutan di Kalimantan pada tahun 2019-2023. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis isu-isu yang kompleks, termasuk kebijakan internasional dan dinamika kerja sama antarnegara dalam konteks lingkungan⁶. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah sumber-sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga pemerintah dan internasional, serta artikel berita terpercaya. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait topik penelitian.

Proses analisis data mengacu pada teori Miles dan Huberman yang terdiri dari dua tahap utama. Pertama adalah reduksi data, yakni proses memilah dan menyaring informasi penting dari berbagai sumber, kemudian menyusunnya ke dalam kategori atau tema yang sesuai dengan fokus penelitian. Kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun informasi yang telah dipilah ke dalam bentuk narasi yang terstruktur guna memudahkan proses interpretasi dan penarikan kesimpulan. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kejadian kebakaran hutan di wilayah Kalimantan selama periode 2019 hingga 2023, karena dalam rentang waktu ini terjadi eskalasi kebakaran yang fluktuatif serta perkembangan penting dalam kerja sama regional ASEAN, seperti pembentukan ASEAN *Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control* (ACC THPC) pada tahun 2023. Penelitian ini juga menyoroti peran Indonesia

⁶ Aisya, N. S. (2024). Environmental Victimization: The Impacts of Transboundary Haze Pollution in Indonesia. *Journal of International Studies on Energy Affairs*.

dan Malaysia sebagai negara utama dalam implementasi AATHP. Analisis dilakukan dengan melihat berbagai level aktor sesuai dengan pendekatan Patrick Morgan yang mencakup aktor individu (seperti pejabat kementerian lingkungan hidup), negara-bangsa (Indonesia dan Malaysia), dan sistem internasional (ASEAN sebagai organisasi regional). Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana kerja sama dan kebijakan lintas batas dibentuk dan diimplementasikan dalam kerangka perjanjian AATHP.

Hasil dan Pembahasan

Peran dan Implementasi AATHP dalam Penanggulangan Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sepanjang 2019–2023 tidak hanya berdampak bagi Indonesia, tetapi juga negara tetangga seperti Malaysia akibat penyebaran kabut asap lintas batas. Asap ini menjadi bentuk ancaman non-tradisional yang memerlukan penanganan lintas negara. Sebagai respon, Indonesia dan Malaysia mengadopsi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) yang merupakan perjanjian regional yang disahkan pada 2002 dan diberlakukan pada 2003⁷. Malaysia meratifikasi lebih awal, sementara Indonesia bergabung pada 2014 setelah mendapat tekanan diplomatik dari negara-negara ASEAN. AATHP mengatur prinsip dan norma dasar mengenai pencegahan, pemantauan, serta penanganan kebakaran hutan yang menghasilkan asap lintas batas. Adanya AATHP turut meningkatkan transparansi serta mendukung kerja sama lintas negara secara lebih terstruktur. Implementasi AATHP diwujudkan melalui kerja sama teknis, termasuk pembentukan *ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control* (ACCTHPC) di Jakarta, penggunaan *ASEAN Haze Monitoring System* (AHMS) untuk deteksi titik api, serta pertemuan tahunan seperti *Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution* (MSC-Haze).

Indonesia dan Malaysia juga melakukan pelatihan bersama dan pertukaran data satelit secara berkala. Dukungan logistik dan teknis sempat diberikan Malaysia saat musim kemarau panjang. Sejak Indonesia meratifikasi AATHP, pemantauan kebakaran menjadi lebih intensif dan sistematis. Data *hotspot* dibagikan secara transparan oleh *ASEAN Specialised Meteorological Centre* (ASMC) ke negara-negara tetangga untuk membantu menanggulangi dampak asap. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku

⁷ Firmansyah, M. F. (2022). The Influence of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution for Emission Changes in Indonesia.

pembakaran, termasuk perusahaan asing semakin ditingkatkan⁸. Upaya ini berkontribusi pada penurunan frekuensi karhutla dan berkurangnya dampak kabut asap di Malaysia, khususnya pada sektor kesehatan dan transportasi. Peran Indonesia dan Malaysia dalam implementasi AATHP mencerminkan dinamika kerja sama regional dalam menangani isu-isu lingkungan lintas batas yang bersifat non tradisional. AATHP dibentuk sebagai respons terhadap permasalahan kabut asap lintas batas yang sering kali menimbulkan ketegangan bilateral dan mengganggu stabilitas kawasan. Kedua negara merupakan aktor utama dalam isu ini, di mana Indonesia sering kali menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan, sementara Malaysia menjadi salah satu negara terdampak. Sebagai negara sumber, Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dengan mulai menerapkan sejumlah langkah konkret seperti pemantauan titik api, peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN melalui pusat koordinasi regional yang berfokus pada pengendalian asap lintas batas⁹. Di sisi lain, Malaysia berperan aktif dalam mendorong pelaksanaan AATHP, khususnya dalam hal transparansi data, pertukaran informasi antarnegara dan peningkatan kapasitas regional dalam menangani kabut asap¹⁰. Malaysia juga terus menyuarakan keprihatinannya di berbagai forum ASEAN agar Indonesia mengambil tindakan nyata dalam menanggulangi kebakaran yang berdampak pada kualitas udara, kesehatan publik, dan hubungan bilateral. Kedua negara secara rutin berpartisipasi dalam forum *Sub-Regional Ministerial Steering Committee* (MSC) untuk memperkuat kerja sama teknis dan diplomatik¹¹. Namun demikian, penerapan AATHP masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk sensitivitas terhadap isu kedaulatan, belum adanya mekanisme sanksi yang tegas, serta kurangnya partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat.

Diplomasi Indonesia – Malaysia Penanggulangan Karhutla

Isu lingkungan kini menjadi perhatian utama dalam diplomasi kontemporer,

⁸ Dhani, T. F. (2021). Diplomasi Indonesia Dan Malaysia Terkait Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indoneisa Pada 2015-2019.

⁹ Muhammad Fachrizal Hamdani, e. a. (2024). Kesepakatan ASEAN Dalam Menangani Kebakaran Hutan Dan Lahan Indonesia.

¹⁰ Nurhayati, D. A. (2021). Peran Indonesia Di Dalam Penanggulangan Kabut Asap Di Kawasan Asia Tenggara. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha .

¹¹ Parameswari, F. A. (2021). Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Di Indonesia Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Di Indonesia Periode 2014-2019. BALCONY: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy.

terutama bagi negara-negara Asia Tenggara yang kerap menghadapi permasalahan ekologis lintas batas. Salah satu tantangan yang menonjol adalah polusi asap lintas negara yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Indonesia yang berdampak langsung terhadap Malaysia. Untuk menanggapi persoalan ini, kedua negara terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan AATHP sejak tahun 2002 sebagai bentuk komitmen kolektif di bawah kerangka ASEAN¹². Dalam implementasinya, Indonesia dan Malaysia mengadopsi pendekatan diplomasi lingkungan yang menekankan pentingnya kerja sama regional, berbagi informasi, serta langkah preventif dan responsif terhadap bencana asap. Indonesia sebagai negara asal kebakaran menghadapi tantangan struktural seperti lemahnya regulasi, konflik pengelolaan lahan dan keterbatasan kapasitas pengawasan. Sementara itu, Malaysia mendorong penyelesaian diplomatik dengan menyuarakan keprihatinan atas dampak kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan, serta mendesak peningkatan implementasi AATHP di tingkat regional. Diplomasi lingkungan merupakan bentuk interaksi antarnegara yang berfokus pada penanganan isu-isu lingkungan global, seperti pemanasan global, pencemaran, kerusakan hutan, hingga bencana ekologis. Diplomasi ini bertujuan untuk mendorong kerja sama antarnegara dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang berdampak lintas batas wilayah dan tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Pendekatan ini menggabungkan kepentingan domestik suatu negara dengan tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan lingkungan dunia. Diplomasi lingkungan menggambarkan pergeseran dalam dinamika hubungan internasional, di mana isu-isu non-tradisional seperti perlindungan lingkungan menjadi bagian penting dalam agenda keamanan dan kerja sama regional maupun global.

Implementasi diplomasi lingkungan dilakukan melalui sejumlah strategi seperti negosiasi bilateral, partisipasi aktif dalam forum ASEAN dan pelaksanaan kebijakan domestik yang sejalan dengan AATHP¹³. Sebagai negara yang seringkali menjadi sumber utama polusi asap, Indonesia menghadapi tekanan dari komunitas internasional dan kawasan untuk mengambil langkah-langkah nyata. Komitmen Indonesia terhadap AATHP diwujudkan melalui: a. Meratifikasi perjanjian AATHP pada tahun 2014. b. Melakukan kerja sama teknis dengan negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. c. Menerapkan kebijakan domestik

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

seperti penguatan penegakan hukum, pembentukan satuan tugas pengendalian asap dan moratorium izin pembukaan lahan gambut.

Dalam praktik diplomasi lingkungan, Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip kedaulatan, namun tetap membuka ruang untuk kerja sama dan dukungan teknis dari negara negara kawasan. Sementara itu, Malaysia memiliki kepentingan strategis untuk mencegah berulangnya krisis serupa. Malaysia aktif mengangkat isu ini ke forum multilateral dengan menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif dan perbaikan tata kelola lingkungan di kawasan¹⁴. Hubungan bilateral kedua negara dalam konteks ini menunjukkan dinamika diplomasi lingkungan yang kompleks. Komitmen terhadap prinsip-prinsip ASEAN seperti non-intervensi dan musyawarah kerap berbenturan dengan kebutuhan mendesak akan tindakan nyata dalam mengatasi polusi lintas batas. Meski demikian, kerja sama Indonesia dan Malaysia tetap menunjukkan bahwa diplomasi lingkungan dapat menjadi sarana untuk membangun kesepahaman, memperkuat koordinasi regional dan merespons tantangan ekologis bersama secara kolektif.

Implementasi program AATP Dalam Penanganan Kahultra di Indonesia-Malaysia

Permasalahan asap lintas batas yang terus berulang setiap tahun akibat karhutla di wilayah Kalimantan, Indonesia telah menimbulkan dampak signifikan terhadap negara tetangga, khususnya Malaysia. Sebagai respons atas permasalahan ini, Indonesia dan Malaysia mewujudkan implementasi AATHP melalui serangkaian program kerja bilateral yang mengedepankan kolaborasi teknis, diplomasi lingkungan dan penguatan kapasitas. Salah satu bentuk nyata kerja sama bilateral tersebut adalah pembentukan *Joint Committee on Bilateral Cooperation to Combat Transboundary Haze Pollution* yang bertujuan memperkuat sinergi dalam penanganan teknis dan operasional terkait pencegahan serta penanggulangan asap lintas batas¹⁵. Melalui forum ini, kedua negara saling berbagi informasi mengenai titik panas, memperkuat kebijakan pengelolaan lahan dan meningkatkan kapasitas institusi lokal dalam upaya mitigasi risiko karhutla¹⁶.

¹⁴ Larasati, A., Walangara Nau, N. U., & Wibisono, I. W. (2025). *Diplomasi lingkungan Indonesia melalui AATHP untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan tahun 2020–2024*. Jurnal Hubungan Internasional, 18(2)

¹⁵ Parameswari, F. A. (2021). Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Di Indonesia Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Di Indonesia Periode 2014-2019. BALCONY: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy.

¹⁶ Potuh, C. S. (2025). *Implementasi liability state berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada kasus polusi udara*. Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi, 2(1), 1–12.

Kedua negara juga menjalin kolaborasi dalam pertukaran data pemantauan kualitas udara melalui dukungan dari ASMC, serta mengikuti pelatihan dan simulasi bersama yang difokuskan pada peningkatan kemampuan penanganan darurat kebakaran hutan. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan kerja sama serta merumuskan pendekatan baru dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Penegasan kembali komitmen negara anggota untuk menurunkan titik api pembentukan rencana kerja bersama. 2020 Pertemuan Virtual MSC Haze (COVID 19) Evaluasi penanganan karhutla dan pembaruan sistem pemantauan titik api menggunakan satelit dan AI. Penguatan *Early Warning System* dan melakukan pendekatan berbasis data. 2021 ASEAN *Peatland Management Strategy* (APMS) Phase II Indonesia dan Malaysia bekerja sama dalam konservasi dan restorasi lahan gambut untuk Program restorasi gambut di lahan rawan api di Kalimantan dan Sarawak. Peningkatan keterampilan teknis petugas lapangan dan simulasi respons bencana lintas negara. 2023 Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lahan Dialog bilateral untuk menyelaraskan kebijakan tata guna lahan dan praktik pertanian berkelanjutan tanpa bakar. Draft pedoman regional pengelolaan lahan tanpa pembakaran telah disusun. Tabel tersebut menyajikan urutan program kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam rangka pelaksanaan AATHP selama periode 2019 hingga 2023. Setiap program mencerminkan langkah nyata kedua negara dalam memperkuat kolaborasi penanggulangan kebakaran hutan dan pengurangan dampak asap lintas batas. Pada tahun 2019, melalui *16th Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee* (MSC), Indonesia dan Malaysia bersama negara anggota ASEAN lainnya kembali menegaskan komitmen kolektif untuk menurunkan jumlah titik api, terutama di wilayah Kalimantan dan Sarawak/Sabah. Pertemuan ini menghasilkan penyusunan rencana kerja bersama yang diarahkan pada peningkatan pencegahan dan penanganan karhutla. Pada 2020, meskipun pandemi COVID 19 membatasi pertemuan fisik, dialog tetap dilaksanakan secara daring. Fokus utamanya adalah mengevaluasi sistem penanganan karhutla dan memperbarui metode pemantauan melalui penggunaan teknologi satelit dan kecerdasan buatan. Inisiatif ini turut memperkuat sistem peringatan dini serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kerja sama pada tahun 2021 diarahkan pada pengelolaan lahan gambut melalui fase kedua ASEAN *Peatland Management Strategy* (APMS). Dalam program ini, kedua negara melaksanakan kegiatan konservasi dan restorasi lahan gambut guna mengurangi risiko kebakaran,

khususnya di wilayah yang rawan terbakar seperti Kalimantan dan Sarawak.

Kemudian, pada tahun 2022 dilaksanakan program *Joint Fire Prevention*, yaitu pelatihan gabungan bagi petugas pemadam kebakaran dari kedua negara. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan teknis di lapangan serta mengadakan simulasi respon bencana yang bersifat lintas negara guna meningkatkan kesiapsiagaan bersama. Serta di tahun 2023 kerja sama berfokus pada penyelarasan kebijakan tata guna lahan melalui dialog bilateral. Tujuannya adalah menyatukan pendekatan dalam praktik pengelolaan lahan dan pertanian berkelanjutan tanpa bakar. Hasil dari inisiatif ini adalah penyusunan draft pedoman regional yang mendukung pengelolaan lahan bebas asap¹⁷.

Adanya implementasi program-program tersebut, Indonesia dan Malaysia menunjukkan telah komitmen bersama dalam mengatasi permasalahan lingkungan lintas batas secara kolektif meskipun tantangan dalam hal penegakan hukum, koordinasi lintas sektor dan dukungan politik domestik masih menjadi hambatan yang perlu diatasi demi jangka panjang AATHP di kawasan Asia Tenggara. Program-program yang tercantum menggambarkan dinamika kerja sama bilateral yang terus berkembang, baik dari aspek teknis, kelembagaan, hingga kebijakan. Dampak positifnya terlihat selama 5 tahun tersebut, berdasarkan data ASMC tahun 2020 hingga 2022 tidak terdeteksi adanya kabut asap lintas batas jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2023¹⁸. Hal ini mencerminkan penerapan konkret dari AATHP dalam bentuk koordinasi lintas negara yang bertujuan mengatasi persoalan lingkungan secara komprehensif.

Hambatan dalam Pengimplementasian AATHP

Pelaksanaan AATHP oleh Indonesia dan Malaysia menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek struktural maupun diplomatik. Perjanjian ini dirancang untuk memperkuat kerja sama regional dalam mengatasi permasalahan asap lintas negara akibat kebakaran hutan dan lahan, namun implementasinya menemui sejumlah hambatan. Beberapa kendala utama mencakup perbedaan kapasitas institusional, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta isu sensitif terkait kedaulatan negara. Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran,

¹⁷ Fadilah, F., & Lumban Tobing, F. B. (2025). *Factors causing the failure of Indonesia–Singapore cooperation in handling transboundary haze pollution*. *Perspektif*, 14(1), 30–38.

¹⁸ Charusombat, P. (2022). *ASEAN cooperation on transboundary haze pollution: The perspective of institutional incremental change*. *Journal of Environmental Information Science*, 2(2), 1–12.

kekurangan sumber daya dalam pengawasan serta pengendalian karhutla dan permasalahan kepemilikan yang kompleks di tingkat lokal.

Sementara itu, Malaysia menanggapi isu ini melalui pendekatan diplomatik di forum bilateral maupun kawasan. Namun, prinsip non-intervensi yang dipegang kuat oleh ASEAN menjadi tantangan tersendiri dalam memperkuat tindakan bersama. Faktor politik dan ekonomi juga turut memperumit situasi. Kepentingan terhadap industri kelapa sawit dan kehutanan membuat pengambilan keputusan seringkali kompromistis, sehingga kebijakan lingkungan tidak selalu menjadi prioritas utama. Sebagai respons terhadap hambatan tersebut, kedua negara menerapkan sejumlah strategi. Salah satu langkah konkret adalah pembentukan *Joint Committee on Haze Pollution* sebagai platform dialog teknis dan pertukaran data. Selain itu, keterlibatan aktif dalam forum *Sub-Regional MSC on Transboundary Haze Pollution* menjadi sarana penting untuk menyelaraskan kebijakan regional. Upaya teknis juga diperkuat melalui penggunaan sistem pemantauan berbasis satelit dan teknologi peringatan dini untuk meminimalkan risiko perluasan titik api. Indonesia dan Malaysia juga mengedepankan diplomasi lingkungan sebagai bentuk pendekatan kerja sama tanpa melanggar prinsip non-intervensi yang menjadi pijakan utama dalam hubungan antarnegara ASEAN. Strategi ini menunjukkan keseriusan kedua negara dalam menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat integrasi kawasan dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti asap lintas batas. Meskipun pelaksanaan AATHP masih menghadapi sejumlah hambatan, langkah-langkah strategis dan pendekatan diplomatik yang dilakukan menunjukkan komitmen bersama Indonesia dan Malaysia dalam menangani tantangan lingkungan dan memperkuat solidaritas kawasan Asia Tenggara.

Kesimpulan

Implementasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) oleh Indonesia dan Malaysia selama periode 2019–2023 menunjukkan adanya perkembangan positif dalam bentuk kolaborasi teknis, diplomasi lingkungan, serta pertukaran data guna menangani polusi asap lintas negara akibat kebakaran hutan di Kalimantan. Namun, penerapan perjanjian ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, terbatasnya kapasitas kelembagaan, serta sensitivitas terhadap isu kedaulatan nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, kedua negara telah mengambil langkah-langkah seperti membentuk komite bersama,

memanfaatkan teknologi pemantauan kebakaran, dan menyelaraskan kebijakan pengelolaan lahan. AATHP berperan penting dalam memperkuat solidaritas antarnegara ASEAN dalam menghadapi ancaman lingkungan yang bersifat lintas batas. Keberhasilan penerapannya sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen politik, keterbukaan informasi antarnegara, serta kemampuan nasional dalam penanggulangan karhutla. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kerja sama regional yang lebih terintegrasi, partisipasi dari sektor swasta dan masyarakat, serta peningkatan dalam menindak pelanggaran lingkungan agar target ASEAN bebas asap.

Referensi

- Aisya, N. S. (2024). *Environmental Victimization: The Impacts of Transboundary Haze Pollution in Indonesia*. Journal of International Studies on Energy Affairs.
- Bilqis, N. (2020). *Analisis Dampak Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura*. 60.
- Charusombat, P. (2022). *ASEAN cooperation on transboundary haze pollution: The perspective of institutional incremental change*. Journal of Environmental Information Science, 2(2), 1–12.
- Dhani, T. F. (2021). *Diplomasi Indonesia Dan Malaysia Terkait Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia Pada 2015–2019*.
- Fadilah, F., & Lumban Tobing, F. B. (2025). *Factors causing the failure of Indonesia–Singapore cooperation in handling transboundary haze pollution*. Perspektif, 14(1), 30–38.
- Firmansyah, M. F. (2022). *The Influence of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution for Emission Changes in Indonesia*.
- Gheana, S. (2023). *Pertanggungjawaban Indonesia dalam menangani pencemaran asap lintas batas ditinjau dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 2(2), 170–188.
- Larasati, A., Walangara Nau, N. U., & Wibisono, I. W. (2025). *Diplomasi lingkungan Indonesia melalui AATHP untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan tahun 2020–2024*. Jurnal Hubungan Internasional, 18(2).
- Muhammad Fachrizal Hamdani, et al. (2024). *Kesepakatan ASEAN Dalam Menangani Kebakaran Hutan Dan Lahan Indonesia*.

- Nurhayati, D. A. (2021). *Peran Indonesia Di Dalam Penanggulangan Kabut Asap Di Kawasan Asia Tenggara*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha.
- Parameswari, F. A. (2021). *Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Di Indonesia Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Di Indonesia Periode 2014–2019*. BALCONY: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy.
- Potuh, C. S. (2025). *Implementasi liability state berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada kasus polusi udara*. Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi, 2(1), 1–12.
- Sagiri, N. S. S., & Fuadi, A. (2022). *Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dalam meminimalisir kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(1).
- Syafura Syafawani, N., & Fuadi, A. (2022). *Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dalam meminimalisir kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau*. JOMFSIP, 9(1).
- Tjahjadi, B. G., Teeja, N. W., & Tjahjadi, P. J. (2025). *Assessing Indonesia's peatland management strategies under the ASEAN Transboundary Haze Pollution Second Road Map*. Law Review, 24(2).
- Yusra, R. N. (2019). *Kepatuhan Indonesia Terhadap Rezim ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*. Frequency of International Relations (FETRIAN).